

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Talang

Desa Talang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Sendang yang merupakan bagian dari Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Talang terletak pada wilayah dataran Tinggi dengan luas 3,5 km² atau 4.071 ha. Pusat pemerintahan Desa Talang terletak di Dusun Tenggong RT 02 RW 01 dengan menempati areal lahan seluas 0,5 ha. Batas wilayah Desa Talang yakni, dari utara berbatasan langsung dengan Desa Dono, dari arah timur berbatasan langsung dengan Desa Tanjungsari, dari arah selatan berbatasan langsung dengan Desa Nglutung dan dari Barat juga berbatasan dengan Desa Nglutung.

2. Kependudukan Desa Talang

Penduduk Desa Talang terdiri dari 3.213 jiwa dengan rincian laki-laki dan perempuan sebagai berikut dibawah:⁶⁹

Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah	1.537	1.676

⁶⁹ Arsip Kependudukan Desa Talang

Data tersebut di atas didapat dari Buku Kependudukan Desa Talang yang terbaru. Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Desa Talang berdasarkan kelamin terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Dari keterangan perangkat desa yang penulis temui pada saat meminta data tersebut, jumlah tersebut belum sempurna karena masih banyak penduduk yang belum melaporkan diri jika ada yang pindah masuk ataupun pindah keluar dari dan ke Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.⁷⁰

3. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Talang diwujudkan dalam bentuk rutinan pengajian, rutinan yasinan, rutinan tahlil, peringatan hari-hari besar agama, dll. Kesadaran warga untuk hal tersebut sangat bagus. Ini dibuktikan oleh salah satu pengakuan ketua RT setempat, apabila warga di mintai iuran berupa uang ataupun makanan untuk acara peringatan hari besar agama, maka antusias warga sangat tinggi. Selalu hasil dari iuran ataupun sumbangan sukarela warga tersebut selalu berlebih melebihi target dari panitia yang menyelenggarakan. Tingkat kehadiran warga dalam acara seperti itu pun sangat tinggi, hingga memenuhi tempat yang disediakan oleh panitia.

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melestarikan kehidupan beragama di Desa Talang, diantaranya sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Endro Basuki Sekdes Desa Talang

- a. Selalu mengaktifkan/menghidupkan pendidikan TPQ di setiap masjid atau mushola di Desa Talang, minimal dalam 1 dusun ada 2 tempat pendidikan TPQ. Ini dilakukan untuk penanaman pendidikan agama dari sejak dini kepada anak-anak di Desa Talang supaya kelak mereka menjadi generasi yang memiliki akhlak yang mulia sesuai syariat Islam. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberdayakan alumni pondok pesantren supaya mengamalkan ilmu yang mereka dapat kepada adik-adik mereka di desanya.
- b. Mengadakan rutinan tahlil dan yasin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.
- c. Menghidupkan masjid dengan khatam qur'an dalam jangka berapa minggu sekali bergantian antara laki-laki dan perempuan.⁷¹

4. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sekertaris Desa Talang, mayoritas masyarakat desa Talang bekerja sebagai petani, dan dengan sampingan sebagai peternak sapi dan kambing karena melimpahnya pakan ternak di Desa Talang, jadi hampir 70% warga Desa Talang memiliki sapi atau kambing di rumah mereka.⁷²

Keterangan tersebut didukung dengan data kependudukan Desa Talang yang penulis dapat dari arsip di Balai Desa Talang. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa, masyarakat Desa Talang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dimana dalam satu tahun bisa 3 (tiga) kali panen, diantaranya panen padi 2 (dua) kali dan panen sejenis palawija

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Siti Mukodimah (ibu lurah Desa Talang)

⁷² Wawancara dengan bapak Endro Basuki (Sekdes Talang)

1 (satu) kali. Sementara itu untuk menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Talang, secara lebih jelas akan ditunjukkan pada data di bawah ini:⁷³

Mata Pencaharian	Jumlah
Tukang Anyaman	1
Tukang Batu	15
Tukang Jahit	45
Tukang Kayu	8
Tukang Kue	2
Karyawan Perusahaan Pemerintahan	218
Pemilik Perusahaan	3
Petani	426
Peternakan	13
Karyawan Swasta	106
Pedagang	32

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Talang sebagian besar di topang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian, sebagian warga juga banyak yang bekerja sebagai karyawan pemerintahan, karyawan swasta, dll. Pada intinya perekonomian di Desa Talang ini sudah merata dan tidak ada warga yang sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini terbukti dalam

⁷³ Buku Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2017

masyarakat Desa Talang tidak ada yang sampai kekurangan gizi dan tidak ada yang memiliki rumah yang kumuh.

Berdasarkan paparan data di atas bisa dilihat bahwa kebutuhan warga Desa Talang lumayan banyak. Yakni untuk kegiatan pertanian yang juga membutuhkan biaya lumayan besar, untuk membayar biaya pendidikan putra-putrinya. Apalagi tingkat kesadaran masyarakat Desa Talang menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang tertinggi itu sudah bagus, ini terbukti banyaknya mahasiswa di Desa talang ini yang menempuh pendidikan S1 nya baik di Perguruan Tinggi dalam lingkup Kabupaten Tulungagung maupun Perguruan Tinggi luar Kabupaten Tulungagung. Jadi, terkadang masyarakat sering membutuhkan dana mendadak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka diatas. Salah satu cara memenuhi kebutuhan uang atau dana yang mereka butuhkan itu adalah dengan jalan gadai.

Di dalam masyarakat Desa Talang, pengertian gadai adalah akad utang piutang dengan suatu jaminan tertentu, di Desa Talang yang biasa dijadikan jaminan gadai adalah sepeda motor. Mereka sering melakukan praktik gadai ini dengan perorangan yang memang sudah biasa menerima jasa gadai, masyarakat menganggap praktik gadai seperti ini lebih mudah dan tidak rumit dibandingkan dengan praktik gadai di pegadaian resmi.

Karena biasanya mereka tidak mau rumit yang penting segera mendapatkan uang. Diakui oleh salah satu warga Desa Talang bernama Ibu Sulis, bahwa praktik gadai seperti yang ada di Desa Talang ini mudah

tidak rumit, beliau sebagai ibu-ibu berumur 50 tahun merasa mudah dengan praktik seperti ini karena tidak harus jauh-jauh ke kota jika membutuhkan uang mendadak, karena memang orang-orang yang melakukan praktik gadai ini adalah orang-orang yang memang sedang membutuhkan dana secara cepat untuk segera memenuhi kebutuhannya.

Orang-orang yang sedang terdesak dana dengan mudah bisa mendapatkan hutangan uang dengan membawa sepeda motornya ke penggadai, dana yang didapat dilihat sesuai dengan sepeda motor yang mereka punya, semakin bagus sepeda motor semakin tinggi uang maksimum yang bisa mereka dapat. Misalnya, sepeda motor keluaran tahun 2000 pasti akan mendapat pinjaman uang lebih sedikit dari pada sepeda motor keluaran 2017.

Praktik gadai yang ditemukan di Desa Talang ini tidak menggunakan akad secara tertulis, mereka hanya melakukan transaksi dengan lisan dan saling percaya karena memang biasanya mereka sudah saling kenal atau kadang dikenalkan oleh orang yang sudah dekat dengan pihak penggadai. Dan memang tidak mengerti tata cara yang baik dan benar dalam melakukan perjanjian utang piutang.

Ada lagi kejanggalan yang penulis temui dalam praktik gadai di Desa Talang ini, yakni uang yang ia terima tidak utuh (ada potongan) semisal nanti si *rahin* (debitur) meminjam uang senilai Rp 1000.000,00 maka nanti kenyataannya hanya akan menerima uang senilai Rp 900.000,00. Bisa dilihat ini sangat merugikan si *rahin* (debitur). Tapi hal

tersebut tidak menghalangi *rahin* untuk melakukan praktik gadai karena memang orang-orang seperti ini memang sedang membutuhkan dana mendesak. Jadi bagaimanapun tata caranya si debitur tetap mau menalakan praktik ini agar segera mendapatkan dana yang ia butuhkan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Setelah praktik gadai terjadi, maka sepeda motor si *rahin* (debitur) akan berada di rumah *murtahin* (kreditur). Menurut temuan yang peneliti dapatkan, sepeda motor milik *rahin* (debitur) ini tidak semata-mata hanya dirawat atau diletakkan di rumah *murtahin* (kreditur). Sepeda motor milik *rahin* (debitur) ini ternyata disewakan lagi oleh *murtahin* (kreditur) kepada orang-orang yang ingin atau berkenan menyewa. Uang sewa ini berkisar Rp 10.000,00 per harinya tergantung merk sepeda motornya, jika sepeda motornya sudah tua biasanya perharinya dihargai Rp 7000,00. Hal seperti ini dilakukakn tanpa perjanjian sebelumnya.

Dari kejadian ini bisa dilihat maka keuntungan *murtahin* (kreditur) akan berlipat ganda, yakni keuntungan dari bunga yang diberikan untuk setiap pinjaman uang di *murtahin* (kreditur) dan keuntungan hasil sewa barang jaminan gadai tersebut.

Untuk lebih jelasnya lalu penulis menemui pihka-pihka yang terlibat dalam praktik gadai yang ada di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini. Penulis pertama-tama menemui salah satu warga yang menerima jasa utang-piutang dengan system gadai ini. Warga ini bertempat tinggal di Dusun Karang Desa Talang. Saya menemui Ibu

Sunarsih untuk mencari tau tentang praktik gadai ini di Desa Talang. Ibu Sunarsih sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu melakukan praktik usaha gadai ini, dengan alasan untuk saling tolong-menolong dan mengembangkan uang yang ia punya.

“Saya sudah sejak tahun 2015 melakukan usaha ini. Saya memilih usaha ini karena tidak ribet, yang penting punya modal sudah bisa menjalankan usaha ini”⁷⁴

Menurut pemaparan Ibu Sunarsih usaha ini amatlah mudah untuk dijalankan, yang penting punya modal sudah bisa menjalankan usaha ini, selanjutnya penulis bertanya tentang alasan Ibu Sunarsih mengapa menjalankan usaha praktik gadai ini.

Ya saya melakukan usaha ini yang pertama untuk saling tolong-menolong karena ya kadang banyak yang membutuhkan uang secara mendadak dan datang kerumah saya meminta bantuan, selanjutnya saya melakukan usaha ini untuk mengembangkan uang saya punya, namanya manusia kalau uang tidak diputar-putar ya apa bisa berkembang, apalagi uang saya ini uang hasil dari kerja di luar, dan saya sudah tidak kembali kerja diluar lagi, kalau saya tidak mengembangkan uang yang saya punya pasti uang saya hanya habis untuk makan dan kebutuhan lainnya sehari-hari.⁷⁵

Alasan utama Ibu Sunarsih adalah untuk mengembangkan uang (modal) yang ia punya. Memang di Desa Talang ini masih banyak warga-warga yang mantan TKW atau TKI. Apabila mereka-mereka ini tidak bisa mengembangkan uang yang mereka dapat dari luar negeri secara baik maka biasanya hidup mereka akan kembali susah seperti sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Dan melakukan praktik gadai adalah salah satu

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Sunarsih (kreditur gadai)

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sunarsih (kreditur gadai)

cara mengembangkan uang hasil kerja keluar negeri tersebut menurut Ibu Sunarsih.

Setelah itu penulis bertanya, apa yang melatar belakangi warga itu melakukan praktik gadai di anda. Karena pada aslinya di luar sana ada pegadaian resmi yang khusus melayani tentang gadai ini. Ibu Sunarsih pun menyampaikan alasan-alasan warga kenapa melakukan praktik gadai di dia:

Karena saya pun bisa dipercaya, jadi orang-orang banyak yang meminjam di saya. Ya selain itu dekat juga, cepat dan tidak rumit. Orang-orang sekarang tidak mau ribet, mereka sukanya yang cepat, mudah dan tidak rumit. Kalau menggadai ke kota (maksud Ibu Sunarsih adalah pegadaian resmi) kan rumit jaraknya juga jauh kalau dari sini.⁷⁶

Jarak Desa Talang dengan pegadaian resmi memang cukup jauh, harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai ke pegadaian resmi tersebut. Dan masyarakat berpikiran melakukan utang e pegadaian semacam itu pasti akan rumit dan ribet, dan masyarakat sekarang tidak suka dengan hal-hal yang rumit. Mereka lebih suka dengan hal yang cepat, mudah dan tidak rumit.

Penulis bertanya mengenai system praktik gadai di Ibu Sunarsih ini, lalu Ibu sunarsih menjelaskan:

Ya dalam setiap pinjaman itu di potong 10%, misalkan pinjamnya Rp. 2000.000,00 nerimanya ya Rp 1.800.000,00. Dan pinjaman disini kalau gadainya motor minimal ya Rp 1000.000,00 dan maksimalnya tidak menentu dilihat dari jenis motor dan kondisi motor bagaimana. Maksimal pengembalian 3 (tiga) bulan. Ya nanti kalau 3 (tiga) bulan itu tidak bisa mengembalikan akan dijual. Awal-awalnya kita menghubungi pihak yang utang lalu ditanya ini bagaimana di lunasi apa dijual, kalau tidak melunasi maka motor

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Sunarsih (kreditur gadai)

akan dijual lalu hasil penjualan di potong besarnya utang pokok, lalu sisanya di berikan kepada yang utang tersebut. Kadang juga ada motor-motor yang bermasalah misalkan BPKB belum keluar, kalau dengan hal seperti ini maka kita akan membantu mengeluarkan BPKB tersebut lalu setelah BPKB keluar maka motor akan tetap dijual. Karena kalau tidak ditegasi seperti itu pengembaliannya akan molor lebih dari 3 bulan dan perputaran uang saya akan lambat dan lama berkembang.⁷⁷

Dari penjelasan Ibu Sunarsih pelaksanaan gadai ini tidak menggunakan system tertulis, intinya debitur diberi waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut untuk melunasi utangnya, jika tidak bisa melunasi utanya maka barang jaminan gadai (sepeda motor) akan dijual.

Bedasarkan pengamatan penulis di lapangan, praktik gadai di rumah Ibu Sunarsih ini juga menyewakan barang jaminan gadainya (sepeda motor) kepada orang-orang yang mau menyewa. Untuk lebih jelasnya penulis juga menanyakan hal tersebut kepada Ibu Sunarsih, apakah hal tersebut benar dan apakah praktik sewa menyewa itu diketahui oleh si pemilik motor, begini penjelasan dari Ibu Sunarsih:

Ya memang benar disewakan kembali, barang diputar kembali untuk keuntungan. Ya ada yang tau ada yang tidak tau, karena yang menggadai disini tidak hanya dari dalam desa saja tapi ada juga yang dari luar desa.⁷⁸

Dari jawaban Ibu Sunarsih tersebut maka dapat penulis jelaskan bahwa praktik sewa-menyewa barang jaminan gadai yang dilakukan Ibu Sunarsih ini ada yang di ketahui oleh pemilik motor dan ada yang tidak diketahui oleh pemilik motor. Islam membolehkan praktik gadai sebagai

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sunarsih (kreditur gadai)

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Sunarsih (kreditur gadai)

sarana tolong-menolong, tapi bagaimana apabila praktik gadai demikian, akan penulis tela'ah nanti di akhir.

Selanjutnya penulis menanyakan perijinan dari usaha yang digeluti Ibu Sunarsih ini, menurut penjelasan beliau, tidak ada perijinan. Beliau menjalankan usahanya hanya dengan alat modal saja tidak dengan perijinan dan lain sebagainya, “tidak ada perijinan, yang penting punya modal” tutur Ibu Sunarsih.

Dari wawancara dengan Ibu Sunarsih, penulis dapat mengambil kesimpulan dari usaha gadai yang dijalankan Ibu Sunarsih ini. praktik usaha gadai ini dilakukan untuk mengembangkan modal bagi pemilik-pemilik modal (dari pada didiamkan di rumah). Melihat potensi disekitar karena banyak warga atau masyarakat saat ini yang membutuhkan dana cepat dan mudah.

Menurut pengamatan penulis praktik gadai ini tidak adil jika dilihat dari pemanfaatan barang gadainya. Kalau dilihat dari potongan pinjamannya bisa penulis maklumi jika potongan itu untuk biaya perawatan barang jaminan gadai (sepeda motor). Tadi dijelaskan oleh narassumber bahwa sewa-menyewa barang jaminan gadai disini ada yang tidak diketahui oleh pemilik motor. Hal ini sangat rawan sekali menimbulkan kerugian-kerugian bagi si pemilik kendaraan bermotor.

Kerugian tersebut bisa penulis jelaskan sebagai berikut, jika motor tersebut disewakan dengan orang yang kurang tanggungjawab lalu motor itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan kualitas

motor tersebut maka sangat jelas pemilik motor sudah sangat rugi. Kerugian selanjutnya jika motor tersebut digunakan lalu mengalami kecelakaan maka di pemilik motor akan lebih rugi lagi karena ada kecacatan dalam kondisi fisik motor yang ia miliki.

Dari praktik gadai di sini setiap pinjaman maka akan dipotong 10%, jika di pegadaian resmi, pinjaman ini digunakan untuk biaya perawatan motor. Tetapi di dalam praktik gadai di sini adanya pemotongan uang tersebut tidak lantas digunakan untuk perawatan motor malah motor tersebut di sewakan kembali, dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya penulis mendalami lagi praktik sewa menyewa barang jaminan gadai ini dengan menemui salah satu mantan debitur yang pernah melakukan pinjaman di rumah Ibu Sunarsih dan menggadaikan sepeda motornya untuk jaminan utang tersebut. Penulis menemui Mbak Ela, salah satu warga Desa Talang yang bermukim di Dusun Karang untuk menanyakan tentang pengalaman beliau melakukan praktik gadai di rumah Ibu Sunarsih.

Penulis bertanya kapan Mbak Ela melakukan transaksi gadai di rumah Ibu Sunarsih ?“3 (tiga) bulan yang lalu saya melakukan pinjaman uang kepada Ibu Sunarsih dengan jaminan sepeda motor”⁷⁹.

⁷⁹ Wawancara dengan Mbak Ela (mantan debitur gadai)

Penulis bertanya apa alasan Mbak Ela melakukan transaksi gadai tersebut ? “saya terpaksa melakukan ini karena terbentur kebutuhan yang mendesak dan harus segera dicukupi”.⁸⁰

Saat penulis menanyakan berapa nominal uang yang dipinjam, Mbak Ela enggan menyebutkan nominal uang yang ia pinjam tetapi ia mengaku ada potongan 10% dalam pinjamannya tersebut.⁸¹

Mengenai praktik sewa menyewa barang jaminan gadai penulis menanyakan kepada Mbak Ela apakah mengetahui atau di mintai ijin untuk menyewakan kembali sepeda motor milik Mbak Ela:

Tidak ada perjanjian menyewakan motor diawal saya meminta pinjaman, saya kira sudah dipotong 10% itu sudah cukup untuk keuntungan beliau. Tetapi dengan berjalan waktu kok motor saya digunakan orang lain, saya pikir hanya dipinjamkan tetapi menurut info yang saya dapat itu disewakan. Karena saya satu desa ya saya membiarkan asal motor saya tidak digunakan untuk pekerjaan yang berat, tetepi dalam hati saya juga merasa kecewa karena tidak adanya perjanjian seperti itu sebelumnya dan tidak ada perijinan dengan saya, ya sekarang saya lebih hati-hati dalam memilih tempat menggadai motor agar saya juga merasa tenang dengan kondisi sepeda motor saya dan saya bisa focus mencari uang untuk segera mengembalikan pinjaman saya, karena dengan saya mengerti motor saya di sewakan kembali saya jadi terfikirkan yang tidak-tidak, takut motor saya kenapa-kenapa entah lecet atau bagaimana karena juga belum lama saya membelinya.⁸²

Begitu rawannya praktik gadai ini karena tidak adanya perjanjian tertulis dan lain sebagainya untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak agar tidak dirugikan satu sama lain.

⁸⁰ Wawancara dengan Mbak Ela (mantan debitur gadai)

⁸¹ Wawancara dengan Mbak Ela (mantan debitur gadai)

⁸² Wawancara dengan Mbak Ela (mantan debitur gadai)

Dengan adanya hal seperti ini Mbak Ela mengaku rugi dengan praktik gadai yang ada, begini penuturannya

Saya merasa rugi karena sepeda motor saya disewakan tanpa seizin saya, ya ini sebagai pelajaran untuk saya untuk lebih hati-hati dalam memilih orang untuk menggadai barang, harus dipilih yang benar-benar amanah.⁸³

Hal yang disampaikan Mbak Ela ini penulis rasa benar. Pada zaman ini memang sudah sulit untuk mencari pinjaman uang hanya dengan modal kepercayaan saja, harus ada barang jaminan dulu baru bisa diberi pinjaman. Tetapi walaupun begitu, masyarakat sekarang harus lebih teliti dalam memilih tempat pinjam yang benar-benar amanah, yang benar-benar menjadikan barang jaminan tersebut hanya sebagai barang jaminan utang saja, bukan untuk di dimanfaatkan untuk keuntungan salah satu pihak saja. Karena jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya penulis melanjutkan memperdalam penelitian ini dengan menemui salah satu warga Desa Talang Kecamatan Sendang Tulungagung yang pernah menyewa barang jaminan gadai di rumah Ibu Sunarsih. Penulis menemui Ibu Yenta salah satu warga Desa Talang yang memukim di Dusun Karang untuk memperdalam info yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini.

Menurut penuturannya, Ibu Yenta pernah menyewa sepeda motor di rumah Ibu Sunarsih kira-kira 2 bulan yang lalu. Begini penuturannya:

⁸³ Wawancara dengan Mbak Ela (mantan debitur gadai)

Saya 2 (dua) bulan lalu pernah menyewa sepeda motor di Ibu Sunarsih. Saya menyewa sepeda motor disana dikarenakan membutuhkan kendaraan untuk transportasi mengantar hasil jaitan karena hanya memiliki 2 (dua) sepeda motor di rumah, yang satu digunakan suami saya bekerja dan yang satu digunakan adik saya untuk kuliah.⁸⁴

Pada awalnya setiap ia menyetorkan hasil jahitannya ke bosnya, Ibu Yenta selalu di antar suaminya ketika sore hari sesudah pulang kerja, melainkan waktu itu ada pesanan yang sangat banyak dan penyeteran tidak tentu waktunya, jadi Ibu Yenta memutuskan menyewa sepeda motor di Rumah Ibu Narsih selama orderan jaitannya lagi ramai pesanan.

Penulis bertanya motor apa yang di sewa Ibu Yenta waktu itu, begini katanya,

Pada waktu itu saya menyewa Sepeda motor Supra X 125. Saya menyewa sepeda motor Supra X 125 selama 1 (satu) bulan, saya tidak mengetahui sepeda motor itu aslinya milik siapa, saya hanya datang kerumah Ibu Sunarsih untuk berniat untuk menyewa sepeda motor dan disana pada waktu itu ada pilihan 3 (tiga) sepeda motor, yakni Supra X 125, Mio J dan honda beat. Saya memilih Supra X 125 karena berlasan paling murah sendiri harga sewanya, yakni satu bulan Rp 200.000,00. Uang Rp.200.000,00 itu tidak langsung saya berikan sekaligus, melainkan saya cicil per minggu Rp. 50.000,00 supaya terasa ringan.⁸⁵

Ibu Yenta tidak langsung memberikan uang Rp 200.000,00 itu tetapi ia memberinya 1 (satu) minggu sekali yakni perminggu Rp 50.000,00. Menurut Ibu Yenta nominal tersebut tidak berat karena menurutnya sangat membantu pekerjaan beliau, begini tuturnya, “Rp.200.000,00 tidak berat karena saya juga sangat merasa terbantu dengan adanya sepeda motor ini”.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Yenta (salah satu penyewa barang jaminan gadai)

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Yenta (salah satu penyewa barang jaminan gadai)

Beliau sangat terbantu dengan adanya penyewaan sepeda motor ini karena jika sewaktu-waktu tidak memiliki kendaraan untuk bepergian, ia bisa langsung datang kerumah Ibu Narsih untuk menyewa sepeda motor, karena penyewaan ini juga bisa untuk harian.

Kedadaan ini berbanding terbalik dengan perasaan pemilik motor, pemilik motor merasa dirugikan dengan praktik seperti ini, tetapi disisi lain si pihak penggadai mendapatkan keuntungan dan pihak yang menyewa barang jaminan gadai juga sangat terbantu dengan praktik seperti itu. Karena adanya ketidak seimbangan ini jelas praktik seperti ini dirasa tidak adil, karena menurut penulis tidak saling menguntungkan satu sama lainnya, ada pihak-pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Harusnya dalam praktik yang baik dan benar akan tercipta keadilan untuk semua pihak, tetapi dalam praktik ini tidak.

Lalu selain Ibu Yenta, penulis juga menemui salah satu penyewa barang jaminan gadai yakni Ibu Sulistianah, beliau menyewa sepeda motor selama satu minggu karena motornya sedang rusak, waktu itu beliau menyewa sepeda motor Honda Beat warna merah. Begini penuturan Ibu Sulistianah:

Saya pernah menyewa sepeda motor Honda beat merah, karena waktu itu sepeda motor saya rusak dan saya membutuhkan kendaraan untuk sementara sembari menunggu sepeda motor saya diperbaiki. Satu minggu menyewa saya kasih uang Rp 50.000,00. Tapi waktu itu pas saya pakai, sepeda motornya mengalami ban bocor, dan harus mengganti ban dalam, ya saya rugi itu mengganti ban dalam, tapi saya pikir ya ini sudah konsekuensi saya karena

memakai punya orang saya harus tanggungjawab dengan apa yang terjadi ketika saya pakai.⁸⁶

Mengetahui hal seperti ini, penulis berusaha meminta tanggapan kepada salah satu pihak pemerintah Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Penulis ingin meminta tanggapan Kepala Desa Talang melainkan waktu itu beliau ada kepentingan beberapa hari di luar kota maka penulis meminta info dari Bapak Sekdes Talang yaitu Bapak Endro Basuki, begini tanggapan beliau:

Praktik seperti ini memang ada di Desa Talang. Jadi pemerintah desa sendiri pun mengetahui praktek sewa menyewa barang jaminan gadai ini, tapi seperti dijelaskan Bapak Sekdes, karena kebutuhan warga ini juga banyak dan kami pun tidak bisa memenuhi kebutuhan semua warga. Walaupun ada bantuan-bantuan tetapi kan bantuan itu biasanya hanya untuk kebutuhan pokok. Dan kebutuhan warga sendiri kan banyak, baik dari segi kebutuhan pembiayaan sekolah, juga bisa untuk kebutuhan hidup yang lainnya.⁸⁷

Bapak sekdes menambahi lagi penuturannya mengenai praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang, begini tambahan beliau:

Pemerintah desa tidak bisa mengontrol praktik sewa menyewa barang jaminan gadai ini, karena banyaknya kebutuhan warga pada saat zaman sekarang ini, dan hal itu adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka. Saya pun juga merasa ada ketidakadilan dalam praktek tersebut. Namun selama tidak ada laporan, maka pemerintah desa pun tidak bisa turun tangan.

Selama ini tidak ada laporan terkait hal tersebut, karena praktik seperti itu biasanya sudah saling setuju satu sama lain tidak ada yang dipaksakan, jadi pemerintah desa pun juga membiarkan dengan praktik ini.

⁸⁶ Wawancara Dengan Ibu Sulistianah (salah satu penyewa barang jaminan gadai)

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Endro Basuki Sekdes Desa Talang

Lalu setelah itu penulis meminta pesan dari Bapak Sekdes untuk praktik sewa menyewa barang jaminan gadai ini:

“ya menurut saya harus lebih berhati-hati, harus ada perjanjian yang jelas dalam bertransaksi, bagi warga yang kurang mengerti bertransaksi alangkah lebih baiknya ada sodara atau kerabat yang menemani agar ada saksi dalam transaksi tersebut, baiknya kalau awal transaksi baik dan nanti di akhir transaksi juga baik pula dan tidak ada salah satu yang dirugikan”.⁸⁸

Dari penejelasan Bapak Sekdes berarti dapat diambil kesimpulan jika pihak pemerintah Desa Talang sendiri sebenarnya tau dengan praktik sewa-menyewa barang jaminan gadai ini tetapi ya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan warga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan selama ini tidak ada laporan yang negative kepada pemerintah Desa Talang mengenai praktik tersebut dan pemerintah Desa Talang pun hanya bisa menindaklanjuti suatu kasus apabila ada laporan dari warga, dan selama ini belum ada laporan dari warga terkait dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai ini.

B. Temuan Penelitian

Dari pemaparan data diatas penulis mendapat beberapa temuan, antara lain:

1. Terdapat praktik gadai di masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang dalam pemenuhan kebutuhan mendesak mereka.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Endro Basuki Sekdes Desa Talang

2. Dalam praktik gadai tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang oleh kreditur, yaitu kreditur menyewakan kembali barang jaminan gadai milik debitur.
3. Di dalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai tersebut penulis menemui adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu dari pihak debitur.
4. Praktik gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung tersebut penulis temui adanya ketidak selarasan dari sisi Hukum Islam dan KUH Perdata.

C. Pembahasan

1. Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Dalam pemenuhan kebutuhan yang mendesak, masyarakat Desa Talang menggunakan praktik gadai dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Praktik gadai semacam ini dirasa sangat praktis oleh masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang karena tidak ribet dan prosesnya cepat. Kegiatan ini dilakukan antar warga Desa Talang Kecamatan Sendang.

Tidak ada perjanjian tertulis dalam praktik ini, hanya bermodal saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam praktik gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang, penulis temui adanya peyalahgunaan wewenang, yaitu yang harusnya barang jaminan gadai hanya digunakan sebagai barang jaminan sampai si debitur melunasi utang, tapi dalam praktiknya di Desa Talang Kecamatan Sendang barang jaminan gadai tersebut di

sewakan kembali tanpa sepengetahuan si debitur dan hasil dari uang sewa tersebut dimiliki sepenuhnya oleh kreditur.

2. Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.

Gadai (*rahn*) dalam Hukum Islam adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁸⁹

Gadai memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang digadaikan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhun* dan *marhun bihi*.⁹⁰

Dalam praktik gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang, 3 (tiga) rukun di atas sudah terpenuhi dengan baik.

Selain rukun ada juga syarat, syarat-syarat gadai adalah;

a. Shighat

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 288

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai...*, hlm 20

terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.⁹¹

Dalam praktik gadai di Desa Talang juga sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yang menjadi masalah adalah pemanfaatan

⁹¹ Ibid hlm 21-22

marhun oleh murtahin, yakni dalam konteks ini adalah di sewakan kembali kepada pihak lain. Sewa menyewa memang dibolehkan dalam syari'at Islam, dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 233:

مَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَدَ كَمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا وَتَشَاوُرٍ
بَصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْعُرُوفِ آتِيَةً

Yang artinya sebagai berikut:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Lalu landasan sunnah (hadistnya) untuk kegiatan sewa menyewa ini (*al ijarah*) adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan: “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Dalam perjanjian sewa menyewa (*al ijarah*) kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan perjanjian tersebut. Relasi disini maksudnya adalah tidak ada unsur pemaksaan dari sisi manapun. Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewa-menyewa (*al ijarah*) dianggap sah

dilaksanakan. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah yaitu:

- a. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
- b. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- c. *Ma'jur*/benda yang diijarahkan, dan
- d. Akad.⁹²

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi, jadi apabila dari rukun-rukun itu ada yang tidak dipenuhi maka sewa-menyewa (*ijarah*) tersebut tidak bisa terlaksana. Secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹³

⁹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal. 86-87.

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mumalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 15-16.

Dari hal di atas jelaslah berarti dalam bermuamalah tidak boleh adanya unsur-unsur paksaan. Bermuamalah harusnya bertujuan memberikan manfaat bagi yang melakukan bukan memberi mudarat (kerugian) bagi salah satu pihak. Unsur-unsur keadilan juga harus ditanamkan dalam bermuamalah. Tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk keuntungan salah satu pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Hal ini kita cocokkan dengan praktik sewa-menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Penulis melihat adanya pengambil kesempatan dalam kesempatan dalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini. Yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa diperjanjikan diawal, si penerima gadai (*murtahin*) menyewakan kembali barang jaminan gadai milik penggadai (*rahin*), dan hasil dari menyewakan barang jaminan gadai ini dimiliki penuh oleh si *murtahin*.

Tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perijinan *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Hal dimaksud dalam kitab Khifayatul Akhyar diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia

membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang jaiz (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadainya, sebagaimana masa khiyar dalam jual beli.

Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan murtahin sehingga murtahin hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai ?⁹⁴

Dalam al Qur'an dijelaskan dalam Surat Al Baqoroh 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”⁹⁵

Dari ayat di atas jelas seharusnya seorang murtahin bisa dipercayai dengan akad yang sudah dibuat, jika seorang murtahin dipercayai membawa barang jaminan gadai sebagai penahan sampai utangnya dibayar, harusnya ia melakukan hal tersebut dengan amanah, bukan malah menyewakan kembali barang jaminan tersebut

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه البخاري)

⁹⁴ Ibid hlm 35

⁹⁵ Referensi: <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html> [Al-Baqarah ; 283].

Yang artinya, “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruuquthni)

Jadi barang gadai tidak boleh disembunyikan, baik barangnya maupun hasilnya. Jika di dilihat dari kasus yang penulis temui, hasil dari barang jaminan gadai tersebut disembunyikan dari pihak rahin, dan pihak murtahin saja yang mengetahui.

Dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai (yang memberi utang). Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang.

Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang, berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat (keuntungan) dari utang yang diberikan, termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.”⁹⁶ (HR. Baihaqi)

Tak terkecuali, keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang seperti yang terjadi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Rosulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari (pemilik)nya.” (Hadist shahih, dishahihkan al-Albani dalam Shahih wa Dh’if Jami’ush Shaghir no. 7662 dan Irwa’ul Ghalil no. 1761, 1459)

Jadi jelaslah dalam transaksi gadai harus saling mengemban amanah yang diberikan, supaya tidak ada yang dirugikan. Apalagi jika di selaraskan dengan praktik gadai di Desa Talang, penulis temui adanya ketidak amanahan tersebut, karena tanpa sepengetahuan *rahin*, pihak *murtahin* menyewakan kembali barang jaminan milik *rahin* tersebut.

Berarti dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan gadai itu tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam berdasarkan uraian di atas.

Lalu dari mayoritas ulama dan/atau tidak membolehkan jenis pemafaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama syafi’iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu, ulama Haanafiyah berpendapat

⁹⁶ A. Hassan, *Terjemah Bulugul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani Ilmu Hadits dan Ushul Fiqih*, cet-27, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm381

bahwa *rahin* selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir.⁹⁷

Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hak dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang harus bertanggungjawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.

Kalau *marhun* termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya, maka *murtahin* dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi hak *rahin*. Sebab, hasil dan mafaat dari barang gadai berdasarkan hadist Nabi adalah hak *rahin*.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis garis bawahi, pemanfaatan (penyewaan) barang jaminan gadai boleh jika se izin dari *rahin*, dan hasil dari penyewaan barang jaminan gadai tersebut haruslah

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal,31.

⁹⁸ Ibid, hl 32

diberikan kepada *rahin* menurut Hadist Nabi. Tetapi dalam praktiknya di sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang, hasil dari sewa menyewa barang jaminan gadai tersebut dimiliki sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin*. Jelas hal ini tidak sejalan dengan hadist Nabi di atas.

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Hal dimaksud, dalam kitab Kifayatul Akhyar diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang *jaiz* (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaianya, sebagaimana masa khiyar dalam jual beli. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada di tangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai ?.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali izin dari *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya itu, dan status hukumnya seperti orang *ghashab*. Namun, bila

rahin mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka Ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu, membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada riba sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: *bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah bagian dari riba.*⁹⁹

Dalam praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang ini jika di selaraskan dengan hadist Nabi di atas jelaslah sangat sesuai, karena dalam praktiknya utang piutang dengan jaminan sepeda motor ini dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk mendapatkan keuntungan tersendiri olehnya tanpa sepengetahuan *rahin*. Jelaslah hasil dari sewa menyewa itu adalah riba dan di agama Islam sendiri hukum riba adalah haram.

Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* yang menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: dalam utang yang bersifat *qard*, dan dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun*, walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

⁹⁹ Ibid hal 35

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya*”. (HR. *Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni*).¹⁰⁰

Berdasarkan uraian di atas maka pemanfaatan *marhun* oleh *murtahain* boleh dilakukan dengan se izin *rahin*, karena hak kepemilikan atas *marhun* adalah di tangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Selanjutnya menurut ulama Hanabilah, persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai yang dilaksanakan, merupakan syarat yang fasid dan tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan).

Ulama-ulama memang memiliki pendapat yang berbeda dalam kasus ini, diantaranya adalah sebagai berikut. Ulama Hanafiyah melarang *murtahin* memanfaatkan *marhun*, seperti menjual atau meminjamkan tanpa se izin *rahin*, hal ini disebabkan oleh *murtahin* yang tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap *marhun*, sehingga tidak dapat memanfaatkan yang bersifat menghilangkan materi barang gadai. Namun, bila *rahin* mengizinkan tindakan *murtahin* tersebut maka akad yang dilakukan

¹⁰⁰ Ibid hal 36

murtahin dibolehkan atas *marhun*, apabila tanpa seizin *rahin* maka hasilnya milik *rahin*. Namun, apabila dengan seizin *rahin* maka hasil sewanya menjadi milik *murtahin*.

Ulama Malikiyah juga berpendapat sama dengan ulama Hanafiyah. Menurut mereka pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* juga digantungkan oleh izin *rahin*. Apabila ia bertindak atas *marhun* tanpa se izin *rahin* maka kebolehan pemanfaatan dimaksud, digantungkan sampai adanya izin dari *rahin*. Jika sudah ada izin dari *rahin* maka akad yang dilakukan *murtahin* sah, sepanjang hal itu adalah akad jual beli atau sewa menyewa.¹⁰¹

Dari pendapat para ulama di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dibolehkan asal ada izin dari *rahin*. Karena akad awal nya hanya gadai (*rahn*) jadi *rahin* tetaplah menjadi pemilik penuh dari barang tersebut dan *murtahin* hanyalah sebagai pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* lunas. Dalam hal ini harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihka supaya tidak ada yang dirugikan. Karena Allah berfirman dalam QS. Al-Baqoroh ayat 279:

لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ وَأَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تُبَيِّنُونَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أُخْرَجُوا مِنْ مَدِينَتِكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

تُظَلِّمُونَ وَلَا تَتَّظَرُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

¹⁰¹ Ibid hal 37-38

Dari ayat di atas dipahami bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak, apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka di bolehkan oleh syariat slam.

Tetapi jika penjelasan diatas di cocokkan dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, sangat bertentangan, di dalam praktiknya tidak ada perizinan oleh *murtahin* kepada *rahin* untk memanfaatkan (dalam hal ini menyewakan barang jaminan gadai), dan hasil dari penyewaan itu di miliki sepenuhnya oleh *murtahin*. Jelas bahwa hal ini tidak saling menguntungkan melainkan merugikan salah satu pihak dan jika dicocokkan dengan hadist Nabi Muhammad tadi “*bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah bagian dari riba*”, maka praktik sewa menyewa barang jaminan gadai ini mempunyai unsur riba, dan riba adalah hal yang di haramkan dalam Hukum Islam.

3. Praktik Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari KUH Perdata.

Istilah gadai diatur dalam KUHPerdota Pasal 1150, gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c Suatu hal tertentu;
- d Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.¹⁰²

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

- a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*)
perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh

¹⁰² R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 5, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1989, hlm. 15.
lihat juga R. Setiawan, Hukum Perikatan, Bandung: Sumur Bandung, 1989, hlm. 30

suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akta notaris (jadi merupakan akte authentiek), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.

- b. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (inbezitstelling). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.¹⁰³

Dalam praktik gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, sudah memenuhi point di atas, perjanjian gadai yang ada di Desa Talang memang tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, perjanjian dibuat hanya secara lisan dan dengan landasan saling percaya. Selanjutnya kendaraan yang digadaikan juga langsung diserahkan kepada pihak kreditur.

Seperti dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata menyatakan, sebagai berikut:

- 1) Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

¹⁰³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cet. 4, Yogyakarta: Liberty 1981, hlm. 99

- 2) Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Jadi sahnya suatu perjanjian gadai itu didasarkan kepada penyerahan kebendaan yang digadaikan ke dalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk bersama. Kalau kebendaan yang digadaikan tetap berada di tangan debitur (pemberi gadai) (*pandgever*) ataupun dikembalikan oleh kreditur atas kemauannya, maka hak gadainya tidak sah demi hukum (*nie bestaandbaar*).

Walaupun kebendaan yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur, namun kreditur (pemegang gadai) tidak boleh menikmati atau memanfaatkan kebendaan yang digadaikan tadi, karena fungsi gadai (barang yang digadaikan) hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang yang jika debiturnya wanprestasi dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya.¹⁰⁴

Jadi menurut penjelasan di atas jelaslah pemanfaatan barang jaminan gadai tidak diperbolehkan karena pada dasarnya barang jaminan gadai hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang, dan ketika nanti si debitur tidak dapat melunasi utang ketika sudah jatuh tempo atau wanprestasi maka jaminan utang atau barang tersebut digunakan sebagai pelunasan utangnya. Dan jika melihat dari penjelasan di atas maka praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung telah menyalahi prinsip di atas, karena sebagai

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan... hal 107

jaminan utang, barang jaminan gadai tersebut dimanfaatkan oleh kreditur dan hasilnya di miliki sepenuhnya oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur.

Menurut J. Satrio dalam buku Hukum Jaminan Keperdataan, penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi bezitter dalam arti bezit keperdataan (*burgellijk bezit*). Itulah sebabnya bezit disebut *pandbezit*.¹⁰⁵

Di dalam KUH Perdata di atur juga hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam ber gadai supaya tidak ada yang dirugikan. Dalam kasus yang penulis alami, ada pasal dalam KUHPerdata yang selaras dengan kasus yang penulis temui. Yakni berkaitan dengan hak *Retentie* pemegang gadai (atau hak menahan benda yang digadaikan). Dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan yakni :

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka pihak berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

¹⁰⁵ Ibid hal 107

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata di atas, dapat didefinisikan atau ditafsirkan bahwa kreditur pemegang gadai mempunyai kewenangan untuk menahan barang gadai yang telah diserahkan sepanjang debitur pemberi gadai belum melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya lainnya dalam rangka pengurusan barang gadai yang diserahkan kepadanya. Sebagai perkecualian, debitur pemberi gadai, dapat menuntut pengembalian barang gadainya yang diserahkan kepada kreditur pemegang gadai, bila kreditur pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai yang diberikan dalam gadai tersebut.

Dengan kata lain selama kreditur pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang gadai yang diserahkan kepadanya, debitur pemberi gadai tidak mempunyai wenang untuk menuntut pengembalian barang gadainya sepanjang debitur pemberi gadai masih belum melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya lainnya yang dikeluarkan kreditur pemegang gadai dalam rangka pengurusan dan pemeliharaan barang gadai yang diserahkan kepadanya.

Dari uraian di atas lalu penulis cocokkan dengan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Dari praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang jelas menyalahi dari Pasal 1159 ayat (1), karena si debitur menyalahgunakan barang gadai yang diterimanya, yaitu dengan tanpa sepengetahuan si kreditur, debitur menyewakan barang jaminan gadai tersebut kepada orang lain. Dalam kasus dan di selaraskan dengan

Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdato, pihak debitur bisa meminta kembali barang jaminan gadai tersebut, karena penyalahgunaan barang jaminan gadai oleh debitur.

Selain hak, pemegang gadai (kreditur) mempunyai kewajiban, salah satu kewajiban dari kreditur yang berkaitan dengan kasus yang penulis alami adalah tercantum dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, yakni: pemegang gadai bertanggungjawab atas hilang atau berkurangnya nilai kebendaan yang digadaikan yang berada dalam penguasaannya, apabila hal ini diakibatkan oleh kelalaian pemegang gadainya. Dengan kata lain kreditur (pemegang gadai), berkewajiban untuk menjaga dan merawat kebendaan yang digadaikan tersebut dan terhadap hal tersebut, kreditur berhak menuntut penggantian biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka menjaga dan merawat kebendaan gadai tersebut kepada debitur (pemberi gadai) yang bersangkutan.

Hal ini dapat menghapus hak gadai, karena di KUH Perdata di atur salah satu hapusnya hak gadai adalah terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (pemegang gadai) Pasal 1159 KUH Perdata.